



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)**



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 252
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	23 Juli 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PMPTSP KOTA METRO,  ISMET, S.E. NIP. 19710716 200312 1 001
Nama SOP	PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 04 Tahun 2021 tentang Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
5. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanamal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Kualifikasi Pelaksana :

- Memiliki Kemampuan untuk melakukan penapisan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang termasuk wajib UKL – UPL;
- Memiliki kemampuan melakukan Uji Administrasi formulir UKL-UPL dan Uji Substansi meliputi identifikasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang termasuk wajib UKL – UPL;
- Memahami Sistemika Penyusunan SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Memiliki kemampuan dan kecermatan dalam penyusunan surat keputusan Kepala Dinas tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) berdasarkan standar waktu yang ditetapkan serta muatan – muatan yang dituangkan dalam Persetujuan PKPLH.

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
-	- Komputer / Printer - Alat Tulis Kantor - Ruang Rapat Penilaian AMDAL
Peringatan :	Pencatatan/Pendataan :
1. Pejabat Pengambilan keputusan tidak ada ditempat. 2. Pemadaman listrik dan Kerusakan/printer. 3. Ganguan jaringan internet pada saat pelaksanaan rapat secara daring	Pengarsipan dan pelaporan

**BAGAN ALUR AKTIVITAS PELAYANAN
PENERBITAN PERSETUJUAN PKPLH**

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				PENELAAHAN (SEKRETARIAT)	MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	KEPALA DINAS	KABID TATA LINGKUNGAN	KASI KDL		PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Booking melalui aplikasi atau mengambil nomor dimesin antrian						HP, Laptop/Laptop, Komputer, Mesin Antrian	5 menit	Nomor booking, nomor antrian	
2	Layanan Perbantuan									
3	Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean						Ruang Tunggu	2 Menit	Antrian	
4	Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan UKL-UPL dan Persetujuan PKPLH						Disposisi	1 Hari	Disposisi	Manual
5	Memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan						Disposisi dan berkas Permohonan	1 Hari	Tanda Terima	
6	Uji administrasi kelengkapan permohonan						Berkas Permohonan	1 Hari	Tanda Bukti Kelengkapan Administrasi	Manual
7	Pemeriksaan Subtansi Teknis oleh tim teknis (Rapat Tim Teknis)						Draf UKL - UPL	10 hari Kerja (5 Hari kerja perbaikan oleh pemohonan jika ada perbaikan)	BA Pemeriksaan UKL-UPL dan Notulensi rapat pemeriksaan	Tim Teknis
8	Penyusunan Draf Persetujuan PKPLH					Tidak	BA Pemeriksaan UKL - UPL	0,5 Hari	Draf SK Persetujuan PKPLH	
9	Menyampaikan Nota Dinas Penandatanganan Persetujuan PKPLH						Draf SK Persetujuan PKPLH	0,5 Hari	SK Persetujuan PKPLH	Tim Teknis DLH
10	Nomor dan Tanggal Persetujuan PKPLH						SK Persetujuan PKPLH	0,5 Hari	Nomor dan tanggal PKPLH	
11	Menyampaikan SK Persetujuan/Penolakan PKPLH ke pada pemohon						SK Persetujuan PKPLH	0,5 Hari	Persetujuan/Penolakan Lingkungan	Manual
Waktu maksimal Persetujuan PKPLH(diluar perbaikan - perbaikan) kelengkapan administrasi dan pemeriksaan teknis terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi.									15 Hari Kerja	